



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Imam Sodikin Bin Kataji, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun III Rt 017 Rw 003, Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Novi Diana Binti Surdana, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Rt 017 Rw 003 Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Nomor: 0276/34/VIII/2021, tertanggal 25 Agustus 2021.

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor.271/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan serta dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Surya Mataram sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan punya anak 1 (satu) orang, bernama: NUR AZIZAH umur 2 bulan.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal bulan September 2021 (satu bulan setelah menikah) antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:
 - Termohon ternyata telah hamil, ketika ditanya Termohon malah marah.
 - Termohon tidak menghargai Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkara terus menerus, ketika bertengkar Termohon pernah minta cerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2021 disebabkan tiba tiba Termohon minta cerai dan mengusir Pemohon, lalu Pemohon mengalah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Marga, sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir batin selama 3 bulan.
8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar harmonis kembali, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, Pemohon sulit mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Sukadana;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor.271/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (IMAM SODIKIN Bin KATAJI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NOVI DIANA Binti SURDANA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor.271/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menetapkan perkara Nomor: 271/Pdt.G/2022/PA.Sdn. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Rifqiyatunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy dan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor.271/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Rifqiyatunnisa, S.H.I.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aprilia Candra, S.Sy
Panitera Pengganti

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------------|
| - Biaya PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 345.000,00 |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor.271/Pdt.G/2022/PA.Sdn